



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DI MALAM TA'ZIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya akta kematian di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan terobosan melalui penyerahan akta kematian di malam Ta'ziah;
- b. bahwa pelaksanaan inovasi malam ta'ziah serahkan akta kematian, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya Akta Kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Akta Kematian di Malam Ta'ziah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DI MALAM TA'ZIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan .
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menandatangani akta kematian.
7. Petugas adalah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan .
8. Pemohon adalah Kepala Seksi Pemerintahan dikantor Camat kabupaten Banggai Kepulauan yang menyampaikan laporan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Termohon adalah penduduk yang mati untuk dicatat kematiannya dalam register akta kematian.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Register akta kematian adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Inovasi adalah setiap ide atau gagasan yang baru yang belum pernah ada;
13. Ta'ziah adalah menghibur orang yang tertimpa musibah dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan almarhum/almarhumah.
14. Kutipan akta kematian adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk yang mati dalam wilayah Daerah berhak mendapatkan pelayanan pencatatan akta kematian.
- (2) Pelayanan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemerintah kecamatan dapat memfasilitasi pelayanan akta kematian dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Fasilitas pelayanan akta kematian yang dilakukan oleh kecamatan meliputi :
 - a. Penjemputan formulir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pembagian formulir kepada termohon;
 - c. Penjelasan mengenai cara pengisian formulir;

- d. Pengisian formulir;
- e. Membantu menyiapkan persyaratan;
- f. Melakukan verifikasi dokumen atau persyaratan yang diajukan oleh termohon; dan
- g. Pengantaran formulir yang telah diisi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

Pelaporan peristiwa kematian dilakukan oleh Sekertaris desa kepada kepala seksi pemerintahan dilingkungan kantor camat dan selanjutnya kepala seksi pemerintahan kecamatan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan

BAB IV TATA CARA PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

Pasal 4

Tata Cara Pengurusan Akta Kematian dilakukan sebagai berikut:

- a. masyarakat atau Sekretaris Desa mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan lainnya kekantor Camat;
- b. berkas permohonan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Pemerintahan kepada petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. petugas melakukan verifikasi pada database kependudukan;
- d. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan menandatangani register akta kematian;
- e. petugas melakukan entry data dan pencetakan kutipan akta kematian;
- f. penyerahan kutipan akta kematian kepada kepala seksi pemerintahan; dan
- g. pada malam ta'zia pemerintah menyerahkan kutipan akta kematian kepada keluarga.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan pencatatan peristiwa kematian adalah sebagai berikut :

- a. mengisi formulir (F.02-29) yang disediakan;
- b. surat keterangan kematian dari dokter, rumah sakit, para medis, Lurah/Kepala Desa;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) termohon;
- d. fotocopy Kartu Keluarga (KK) termohon;
- e. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran termohon; dan
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi sebanyak 2 (dua) orang.

BAB V
PENYERAHAN AKTA KEMATIAN DI MALAM TA'ZIA

Pasal 6

- (1) Sebelum malam ta'zia berlangsung, Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan mempersiapkan kutipan akta kematian yang nanti diserahkan kepada keluarga.
- (2) Apabila kutipan akta kematian telah selesai dan telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan wajib menjemput kutipan akta tersebut.
- (3) Pada malam ta'zia kepala seksi pemerintahan menyerahkan kutipan akta kematian kepada keluarga.
- (4) Dalam hal Kepala Seksi Pemerintahan berhalangan hadir dimalam ta'zia, maka penyerahan kutipan akta kematian dilakukan oleh pejabat atau petugas dari kecamatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN ,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 3 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 14